

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perjudian adalah taruhan dari uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk melipat gandakan uang tambahan atau juga berupa barang materi yang telah dipertaruhkan. Menurut kamus besar Indonesia, judi atau permainan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. ( Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia )

Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. ( Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia )

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. (Ahmad Sarwat, Lc. MA, 2023)

Ada tiga unsur agar perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindakan perjudian, yaitu :

1. Permainan atau perlombaan, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan semata mata untuk bersenang-senang atau kesibukan dan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati dan bersifat rekreatif.

2. Untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif, Untung-untungan serta faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang bertaruh
3. Terdapat taruhan, dalam permainan ini ada taruhan yang diberlakukan oleh pihak pemain atau bandar baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, unsur ini merupakan yang paling utama menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai perjudian atau bukan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil resiko tersebut atau tidak.

Di dalam agama islam ada beberapa ayat Al-Quran yang melarang keras atau mengharamkan segala bentuk macam permainan judi apapun, salah satunya yaitu sebagai mana Allah SWT berfirman yang dengan artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah/5:90).

Selain dilarang oleh agama, secara tegas dilarang juga oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban judi. PP.No.9 tahun 1981. Intruksi Presiden dan

Intruksi Menteri Dalam Negeri No 5, tanggal 1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU No.7 1974 yang didalam Pasal 1, mengatur semua tindak pidana judi sebagai kejahatan. Di dalam Pasal 303 Ayat (1) – 1 KUHP dan Pasal 303 Ayat (1) – 2 KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut main judi, diperberat menjadi 4 Tahun penjara atau denda setinggi tingginya 10 Juta Rupiah dan Ayat (2)-nya penjatuhan bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama lamanya 6 Tahun atau denda setinggi tingginya 15 Juta Rupiah.

Perjudian kini tidak hanya dilakukan secara tersembunyi dan dengan proses yang sangat sulit, dengan tersedianya perjudian online dibanyak situs internet serta keanekaragaman permainan dan tekniknya yang sangat mudah. Membuat perjudian dengan cepat semakin berkembang dan menyebar luas ke semua wilayah mulai dari kota-kota ataupun Negara. Selain itu kegiatan perjudian tersebut juga dapat dilakukan dengan praktis, aman, nyaman, tanpa melalui syarat apapun dan dapat dilakukan kapan, dimanapun berada tanpa memiliki rasa kekhawatiran terhadap oknum pihak yang berwajib, terlebih lagi tindakan hukum tentang kriminal di jaringan sosial internet masih belum bisa dilakukan secara efektif dan maksimal.

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hiburan dan rekreasi. Salah satu fenomena yang semakin mencuat adalah judi bola online. Judi bola online adalah praktik perjudian yang memungkinkan

masyarakat untuk bertaruh pada hasil pertandingan sepak bola melalui platform digital, termasuk situs web dan aplikasi seluler. (Baktikominfo,2019)

Fenomena judi bola online ini menjadi perhatian penting karena telah menyebabkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan di kalangan masyarakat. Meskipun judi bola secara umum telah ada sejak lama, keberadaan platform online telah mengubah cara orang berjudi dan berinteraksi dengan dunia taruhan sepak bola.

Meningkatnya aksesibilitas dan kenyamanan berjudi melalui internet telah menarik minat banyak masyarakat untuk mencoba keberuntungan mereka dalam taruhan bola. Dengan sekali klik, orang dapat memasang taruhan pada pertandingan sepak bola dari berbagai kompetisi dan liga di seluruh dunia. Fenomena ini menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu dipahami lebih lanjut untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif. (Dalam Jurnal Kecanduan Judi Online: Hubungan Antara Judi Internet dan Gangguan Judi, 2015)

Menurut Febri Jaya Dosen Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam Beberapa permasalahan terkait judi bola online di kalangan masyarakat meliputi:

1. Kecanduan: Kemudahan akses judi bola online dapat menyebabkan seseorang mudah kecanduan, dengan mengabaikan tanggung jawab sosial dan kesehatan.
2. Kerugian Finansial: Partisipasi dalam judi bola online dengan tidak bijaksana dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat.

3. Dampak Kesehatan Mental: Aktivitas berjudi yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada masyarakat.
4. Integritas Olahraga: Keberadaan judi bola online membawa risiko manipulasi pertandingan dan merusak integritas olahraga sepak bola.  
  
Regulasi dan Pengawasan: Belum adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif atas praktik judi bola online dapat membuka peluang bagi praktik ilegal dan penyalahgunaan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai fenomena judi bola online di kalangan masyarakat. Dengan memahami akar permasalahan dan konsekuensi dari praktik ini, diharapkan dapat merumuskan kebijakan, regulasi, dan langkah-langkah preventif yang efektif dalam menghadapi fenomena judi bola online. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam upaya mencegah dan mengurangi dampak negatif judi bola online serta melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka lahirlah sebuah permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini ialah “Bagaimana Fenomena Judi Bola Online di Kalangan Remaja Kota Bandung”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apa motivasi remaja Kota Bandung dalam melakukan judi bola online?
2. Bagaimana tindakan remaja Kota Bandung yang berinteraksi dalam permainan judi bola online?
3. Apa makna judi bola online bagi pelaku di Kota Bandung?

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena judi bola online di kalangan masyarakat. Beberapa tujuan khusus yang akan dicapai adalah:

1. Menganalisis pola perilaku masyarakat dalam berpartisipasi dalam judi bola online.
2. Mengetahui dampak judi bola online terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Menyelidiki pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait regulasi dan pengawasan judi bola online.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat memperkaya konsep atau teori dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yang terkait dengan kejahatan teknologi judi bola online. Penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan teori dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai fenomena judi bola online sebagai jalan pintas dalam pemenuhan kebutuhan hidup

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Remaja**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan renungan bagi remaja

khususnya yang terlibat di dalam judi bola online untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Selain karena bertentangan dengan norma baik agama maupun aturan negara juga sangat merugikan pribadi itu sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi catatan bagi masyarakat khususnya yang berada di Kota Bandung untuk bersedia bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam hal menangani perilaku judi bola online dikalangan masyarakat umum.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengungkap lebih dalam perilaku yang melanggar norma dalam hal ini judi bola online pada remaja di Kota Bandung, dan selanjutnya ditangani oleh pihak berwajib. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ringkasan untuk penelitian selanjutnya.